



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/156 /K/411.013/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS MASJID "BAITUS SALAM"
SEBAGAI MASJID AGUNG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi yang strategis dalam upaya membentuk masyarakat Nganjuk yang berahlakulqarimah, sehingga masjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas, yakni disamping tempat beribadah, juga sebagai pusat keilmuan termasuk didalamnya tempat pengembangan intelektualitas /pendidikan dan pembinaan akhlaq ;
b. bahwa dalam upaya memaksimalkan fungsi masjid sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu adanya Penetapan Status Masjid di Kabupaten Nganjuk yang meliputi pengaturan mengenai keberadaan dan pemberdayaan masjid tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta sejalan dengan semangat Diktum Keempat Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah, perlu menetapkan Status Masjid "Baitus Salam" Sebagai Masjid Agung Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 421 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
7. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS MASJID “BAITUS SALAM” SEBAGAI MASJID AGUNG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Masjid “Baitus Salam” sebagai Masjid Agung Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Masjid “Baitus Salam” sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu telah memenuhi kriteria sebagai masjid agung, antara lain
 1. Dipergunakan untuk shalat Fardhu dan shalat sunnat;
 2. Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten;
 3. Berdekatan dengan Alun-alun Kabupaten;
 4. Memiliki kepengurusan :
 - a) Dewan Kemakmuran Masjid;
 - b) Ikatan Remaja Masjid;
 5. Memiliki Perpustakaan Masjid;
 6. Pengajian Rutin (minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali);
- KETIGA : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan Idarah, Imarah dan Ri`ayah;
 - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada pemerintah daerah atas dana yang bersumber dari APBD;
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada masyarakat atas dana yang bersumber dari masyarakat;
 - d. Mengumumkan keuangan masjid kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Masjid Agung yang menyangkut idarah, imarah dan ri`ayah, dilaksanakan oleh:
 1. Bupati ;
 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ;
 3. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun Anggaran berkenaan serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Nopember 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN